



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TUNGGU NASUTION alias TIO bin HERMAN;**  
Tempat lahir : Manna, Bengkulu Selatan ;  
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Teratai Indah Perumnas Teratai Indah  
RT.38 Kelurahan Sukarami, Kecamatan  
Selebar, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **ADE ANDRIAN alias ADE alias BONCEL bin  
DARUL ISMET ;**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 27 Juli 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kebun Indah RT.39 RW. 009 Perum  
Alkarami, Kelurahan Sukarami, Kecamatan  
Selebar, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Para Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;

Terdakwa I didampingi **NELLY ENGREN, SH, ENDAH RAHAYU NINGRUM, SH dan NOVI ANDREANI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan S Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal **08 April 2020**;

Terdakwa II didampingi **HEFFER SATRIA, SH, KOMARUDIN, SH, Dan REKA PUTRIYANI, SH** Advokat pada Kantor Hukum SATRIA & REKAN yang beralamat di Jalan Raden Fatah No. - Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2020 ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Para terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TUNGGU NASUTION Als TIO Bin HERMAN** dan **Terdakwa II ADE ANDRIAN Als ADE Als BONCEL Bin DARUL ISMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TUNGGU NASUTION Als TIO Bin HERMAN** dan **Terdakwa II ADE ANDRIAN Als ADE Als**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BONCEL Bin DARUL ISMET** dengan Pidana Penjara, masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA Supra FIT No.Pol: BD-5418-BP Warna Hitam Nomor Rangka: MH1HB71158K382467, Nomor Mesin: HB71E-1378960.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan dan dipergunakan dalam Perkara Pidana **An. RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin AMBOK DAEK**)

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Maret 2020 Reg. Perk : PDM-60/Bkulu/03/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa, Terdakwa I **TUNGGU NASUTION Als TIO Bin HERMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADE ANDRIAN Als ADE Als BONCEL Bin DARUL ISMET**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di jalan Komplek dekat Eks STQ didepan masjid perumnas teratai indah selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama, atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi korban MUHAMMAD FARHAN Bin NOVI RIZWAN sedang duduk bersama dengan saksi AGUNG PUTRA PERMANA di area STQ, selanjutnya datang terdakwa I dan terdakwa II dengan menendarai sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam Nomor Rangka : MH1HB71158K382467, Nomor Mesin : HB71E-1378960, dengan nomor polisi BD-5418-BP yang terdakwa pinjam dari saksi RAHMATULLAH bin AMBOK DAEK, selanjutnya terdakwa I turun dan mendekati saksi korban MUHAMMAD FARHAN sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dengan tugas untuk mengawasi keadaan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri, selanjutnya terdakwa I yang mendekati saksi korban langsung mencekik leher saksi korban dengan mengatakan "MANA HANDPHONE KAU TADI" dan memperlihatkan sebilah pisau yang terselip dipinggang terdakwa I dan mengatakan "SINI HP KAU KALAU GAK MAU AKU TUSUK KAU PAKAI PISAU INI" selanjutnya terdakwa I langsung merampas 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi korban dan setelah mendapatkan helm dan handphone korban, selanjutnya terdakwa I kantong handphon e tersebut dan langsung naik kemotor dan berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut melalui dalam STQ menuju arah Air Sebakul untuk melarikan diri;
- Selanjutnya saat terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dan sesampainya di depan masjid Perumnas Teratai Indah di area STQ Selebar Kota Bengkulu terdakwa I dan terdakwa II melihat Saksi MUHAMMAD APLIN CARLOS Als. CARLOS Bin APRIZAN bersama teman Saksi yaitu SHELLA melintas menggunakan sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II menyalip dan memberhentikan sepeda motor saksi APLIN, dengan berkata

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“BERENTI, BERENTI” dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor, sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dengan tugas untuk mengawasi keadaan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri, terdakwa I langsung mendekati Saksi APLIN dan saksi SHELLA kemudian bertanya “SEKOLAH MANO” dan saksi menjawab “SMK TIGO”, yang kemudian terdakwa I langsung berusaha untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, namun langsung ditepis oleh saksi, selanjutnya saksi APLIN sempat memberikan uang agar para terdakwa pergi, namun terdakwa I tidak mau dan langsung merampas Handphone milik saksi yang saat itu ada ditangan saksi SHELLA, Saksi APLIN sempat memberikan perlawanan namun karena terdakwa I saat itu memegang senjata tajam yang ada dipinggangnya dan mencabut senjata tajamnya maka Saksi APLIN dan saksi SHELLA yang merasa jiwanya terancam membiarkan terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi APLIN, setelah mendapatkan Handphone, terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor selanjutnya para terdakwa berlalu Pergi meninggalkan saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin JULI ARMANSYAH (berkas terpisah) menjual 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi FARHAN dan 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi APLIN, dan hasil dari penjualan dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli minuman keras dan membayar hutang.
- Bahwa Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah membuat saksi korban MUHAMMAD FARHAN Als. FARHAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan saksi Korban MUHAMMAD APLIN CARLOS Als. CARLOS Mengalami kerugian sebesar Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I TUNGGU NASUTION Als TIO Bin HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ANDRIAN Als ADE Als BONCEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARUL ISMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **NOVI RIZWAN** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi yang bernama Muhammad Farhan ;
- Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadinya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 16.30 Wib Di dalam Area STQ Jln Raden fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey ;
- Bahwa waktu itu saat saksi sedang bekerja, datang anak Saksi ketempat saksi dan mengatakan "AYAH HELEM KEK HP AKU DI AMBIL ORANG", dan menurut cerita anak saksi saat anak saksi sekira jam 16.30 Wib, bersama temannya An. AGUNG PUTRA duduk di STQ datang dua orang (yang merupakan terdakwa saat ini) menggunakan sepeda motor Supra Fit dengan ciri-ciri salah satu pelaku memiliki tato ditangan kanan dan tangan kiri, dan pelaku menggunakan jaket dan berambut gondrong, dan setelah mendekat pelaku langsung mencekik leher anak saya lalu pelaku mengambil helm dan HP milik anak saksi ;
- Bahwa menurut penjelasan anak Saksi para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya para terdakwa datang dan langsung mencekik leher korban, kemudian merampas Helm dan Handpone anak saksi dan saat itu terdakwa juga sempat mengancam anak saksi menggunakan senjata tajam dan terdakwa II menunggu diatas motor yang dalam keadaan mesin hidup ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **MUHAMMAD FARHAN** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang atau di ambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey ;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi AGUNG PUTRA PERMANA di area STQ kemudian dating Para mengendarai sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam nomor polisi BD-5418-BP ;
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dan mendekati saksi korban sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dengan mesin motor hidup, selanjutnya terdakwa I mendekati saksi korban langsung mencekik leher saksi korban dengan mengatakan "MANA HANDPHONE KAU TADI" dan kemudian memperlihatkan sebilah pisau yang terselip dipinggang terdakwa I dan mengatakan "SINI HP KAU KALAU GAK MAU AKU TUSUK KAU PAKAI PISAU INI" ;
- Bahwa saksi korban merasa takut dan membiarkan terdakwa I mengambil helm KYT dan hp Iphone milik saksi korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan helm dan HP selanjutnya terdakwa I naik ketas motor yang telah siap kemudian para pelaku melarikan diri ;
- Bahwa yang telah mengambil barang korban dan mengancam korban dengan senjata tajam, yakni terdakwa I yang turun mencekik serta mengancam korban dan terdakwa II menunggu diatas motor yang mesinnya dalam keadaan hidup ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **MUHAMMAD APLIN CARLOS** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang milik korban yang hilang atau di ambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama teman Saksi yaitu SHELLA melintas menggunakan sepeda motor, lalu dating terdakwa I dan terdakwa II menyalip dan memberhentikan sepeda motor saksi APLIN, dengan berkata "BERENTI, BERENTI";
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor, sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dalam keadaan mesin motor hidup, kemudian terdakwa I langsung mendekati Saksi dan saksi SHELLA kemudian bertanya "SEKOLAH MANO" dan saksi menjawab "SMK TIGO" ;
- Bahwa lalu terdakwa I langsung berusaha untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, namun langsung saksi tepis, selanjutnya saksi sempat memberikan uang agar para terdakwa pergi, namun terdakwa I tidak mau dan langsung merampas Handphone milik saksi yang saat itu ada ditangan saksi SHELLA ;
- Bahwa Saksi sempat memberikan perlawanan namun karena terdakwa I saat itu memegang senjata tajam yang ada dipinggangnya dan mencabut senjata tajamnya maka Saksi dan saksi SHELLA membiarkan terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi ;
- Bahwa setelah mendapatkan Handphone, terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor yang telah siap, selanjutnya para terdakwa melarikan diri ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di jalan Komplek dekat Eks STQ didepan masjid perumnas teratai indah selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa yang turun dan mengancam korban dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam nomor polisi BD-5418-BP yang sudah dalam keadaan hidup ;
- Bahwa sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam tersebut dipinjam dari saksi RAHMATULAH Bin AMBOK DAEK (berkas terpisah) ;
- Bahwa barang milik korban MUHAMMAD FARHAN yang diambil yakni 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey serta milik korban MUHAMMAD APLIN CARLOS berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian, terdakwa menggunakan alat bantu senjata tajam jenis pisau dapur milik teman terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin JULI ARMANSYAH (berkas terpisah) menjual 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi FARHAN dan 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi APLIN, dan hasil dari penjualan dipergunakan oleh para terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH dan saksi RAHMAT untuk membeli minuman keras dan membayar hutang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa II ;**

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa I ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di jalan Komplek dekat Eks STQ didepan masjid perumnas teratai indah selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa I (TIO) yang turun dan mengancam korban, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam dengan nomor polisi BD-5418-BP yang sudah dalam keadaan hidup ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan menunggu diatas sepeda motor saat terdakwa I menjalankan aksinya ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian disekitar STQ ;
- Bahwa sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam tersebut dipinjam dari saksi RAHMATULAH Bin AMBOK DAEK (berkas terpisah) ;
- Bahwa barang milik korban MUHAMMAD FARHAN yang diambil yakni 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey serta milik korban MUHAMMAD APLIN CARLOS berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa I dalam melakukan pencurian menggunakan alat bantu senjata tajam jenis pisau dapur milik teman terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara merampas dan mengancam korban dan setelah menguasai barang milik korban selanjutnya Terdakwa I menuju ke terdakwa yang telah siap diatas motor kemudian melarikan diri ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin JULI ARMANSYAH (berkas terpisah) menjual 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi FARHAN dan 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi



APLIN, dan hasil dari penjualan dipergunakan untuk membeli minuman keras dan membayar hutang ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian dengan korban pemilik 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA Supra FIT No.Pol: BD-5418-BP Warna Hitam Nomor Rangka: MH1HB71158K382467, Nomor Mesin: HB71E-1378960.

Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama, atau lebih,
3. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;



ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **TUNGGU NASUTION Alias TIO Bin HERMAN** dan Terdakwa II **ADE ANDRIAN Alias ADE Alias BONCEL Bin DARUL ISMET** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun tentang apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut ;

**ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan itu dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara sederhana adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasai, yang berarti bahwa sebelumnya barang tersebut bukan dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Area STQ Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu Para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit warna merah hitam yang dipinjam dari saksi RAHMATULLAH bin AMBOK DAEK, selanjutnya terdakwa I turun dan mendekati saksi korban MUHAMMAD FARHAN sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dengan tugas untuk mengawasi keadaan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri, selanjutnya terdakwa I yang mendekati saksi korban langsung mencekik leher saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “MANA HANDPHONE KAU TADI” dan memperlihatkan sebilah pisau yang terselip dipinggang terdakwa I dan mengatakan “SINI HP KAU KALAU GAK MAU AKU TUSUK KAU PAKAI PISAU INI” selanjutnya terdakwa I langsung merampas 1 (satu) Helm KYT dan 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi korban dan setelah mendapatkan helm dan handphone korban, selanjutnya terdakwa I kantong handpone tersebut dan langsung naik kemotor dan berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut melalui dalam STQ menuju arah Air Sebakul untuk melarikan diri, Selanjutnya saat Para terdakwa melarikan diri dan sesampainya di depan masjid Perumnas Teratai Indah di area STQ Selebar Kota Bengkulu terdakwa I dan terdakwa II melihat Saksi MUHAMMAD APLIN CARLOS Als. CARLOS Bin APRIZAN bersama teman Saksi yaitu SHELLA melintas menggunakan sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II menyalip dan memberhentikan sepeda motor saksi APLIN, dengan berkata “BERENTI, BERENTI” dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor, sementara terdakwa II tetap menunggu di sepeda motor dengan tugas untuk mengawasi keadaan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri, terdakwa I langsung mendekati Saksi APLIN dan saksi SHELLA kemudian bertanya “SEKOLAH MANO” dan saksi menjawab “SMK TIGO”, yang kemudian terdakwa I langsung berusaha untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, namun langsung ditepis oleh saksi, selanjutnya saksi APLIN sempat memberikan uang agar para terdakwa pergi, namun terdakwa I tidak mau dan langsung merampas Handphone milik saksi yang saat itu ada ditangan saksi SHELLA, Saksi APLIN sempat memberikan perlawanan namun karena terdakwa I saat itu memegang senjata tajam yang ada dipinggangnya dan mencabut senjata tajamnya maka Saksi APLIN dan saksi SHELLA yang merasa jiwanya terancam membiarkan terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi APLIN, setelah mendapatkan Handphone, terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor selanjutnya para terdakwa berlalu Pergi meninggalkan saksi korban, Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin JULI ARMANSYAH (berkas terpisah) menjual 1 (satu) Unit Handpone IPHONE 6 ± Warna Grey milik saksi FARHAN dan 1 (satu) Unit Handpone Merk REDMI Note 7 Warna Hitam milik saksi APLIN, dan hasil

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari penjualan dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli minuman keras dan membayar hutang, Bahwa Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah membuat saksi korban MUHAMMAD FARHAN Als. FARHAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan saksi Korban MUHAMMAD APLIN CARLOS Als. CARLOS Mengalami kerugian sebesar Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini ;

**ad. 3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa dua kali melakukan pencurian yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD FARHAN dan terhadap Saksi MUHAMMAD APLIN CARLOS Als. CARLOS Bin APRIZAN, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, serta dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan merupakan pembalasan, tapi memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, serta memberikan sedikit rasa keadilan kepada korban, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 65 KUHP, Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **TUNGGU NASUTION Alias TIO Bin HERMAN** dan Terdakwa II **ADE ANDRIAN Alias ADE Alias BONCEL Bin DARUL ISMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA Supra FIT No.Pol: BD-5418-BP Warna Hitam Nomor Rangka: MH1HB71158K382467, Nomor Mesin: HB71E-1378960 ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara **An. RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin AMBOK DAEK**);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIFZAR, SH. MH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **DEDI. A, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**HANIFZAR, SH. MH.**

**BOY SYAILENDRA, SH**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**

Panitera Pengganti

**IRWAN HEMDI, SH**